



## **AKIBAT HUKUM KETIADAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS DALAM PEMBENTUKAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH**

**Elsa Sepriani**

Magister Imu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, email: elsasepriani@gmail.com

### **ABSTRAK**

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau 2018-2038 cacat secara formal dan materil. Proses penerbitannya dipaksakan oleh segelintir elit dan pengusaha, lebih mementingkan aspek ekonomi untuk segelintir elit dan pengusaha dibanding perlindungan ruang ekologis dan ruang kelola masyarakat adat dan tempatan. Untuk mengetahui urgensi Kajian Lingkungan Hidup Strategis peneliti menuangkan dalam bentuk penulisan tesis dengan rumusan masalah pertama, bagaimanakah urgensi Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Pembentukan Rencana Tata Ruang Wilayah (Kajian Terhadap Pembentukan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau 2018-2038)?. Kedua, Apakah akibat hukum ketiadaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Pembentukan Rencana Tata Ruang Wilayah (Kajian Terhadap Pembentukan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau 2018-2038)?

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normative kajian tentang sistematika hukum, karena membahas dan mengkaji mengenai Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau 2018-2038 yang penetapannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Di dalam penelitian ini peneliti akan mengumpulkan data yang terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan kajian kepustakaan. Analisis data dilakukan secara kualitatif serta menarik kesimpulan penulis menggunakan metode berfikir deduktif.

Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah pertama, urgensi kajian lingkungan hidup strategis dalam pembentukan rencana tata ruang wilayah adalah memastikan bahwa prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan telah dipertimbangkan dalam muatan RTRW Provinsi 2017-2037, mengkaji pengaruh KRP yang tertuang di dalam Ranperda RTRW Provinsi 2017-2037, merumuskan pilihan mitigasi dampak dan/atau alternatif KRP Ranperda RTRW Provinsi 2017-2037 dan memastikan partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan yang lain dalam hal pengambilan keputusan kebijakan tata ruang. Kedua, akibat hukum ketiadaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Pembentukan Rencana Tata Ruang Wilayah adalah menyebabkan Peraturan Daerah tersebut cacat secara formal dan cacat secara materil. Secara formil artinya ketidaksempurnaan substansi dari Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau 2018-2038 dan secara materil artinya ketidaksempurnaan isi atau muatan dari Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau 2018-2038.

**Kata kunci:** ketiadaan; KLHS; peraturan daerah RTRW

### **ABSTRACT**

*Regional Regulation Number 10 of 2018 concerning Spatial Planning for Riau Province 2018-2038 is formally and materially flawed. The publishing process is imposed by a handful of elites and entrepreneurs, placing more importance on the economic aspects of the elite and entrepreneurs than on protecting the ecological space and the management of indigenous and local communities. To find out the urgency of the Strategic Environmental Study the researcher poured in the form of a thesis writing with the first problem formulation, how was the urgency of the Strategic Environmental Study in the Formation of a Regional Spatial Plan (Study of the Establishment of Regional Regulation Number 10 of 2018 concerning the Spatial Planning of Riau Province 2018-2038)?. Second, what is*

*the legal consequence of the absence of a Strategic Environmental Assessment in the Formation of a Regional Spatial Plan (Study of the Establishment of Regional Regulation Number 10 of 2018 concerning the Spatial Planning of Riau Province 2018-2038)?*

*The research method used by the author is a normative legal research study of legal systematics, because it discusses and examines Regional Regulation Number 10 of 2018 concerning Spatial Planning for Riau Province 2018-2038 whose stipulations are not in accordance with higher laws and regulations. In this study, researchers will collect data consisting of primary data and secondary data. Data collection techniques, namely interviews and literature review. Data analysis was carried out qualitatively and drawing conclusions from the author using deductive thinking methods.*

*The conclusion from the results of this study is that the urgency of a strategic environmental study in the formation of a regional spatial plan is to ensure that the principles of sustainable development have been considered in the contents of the 2017-2037 Provincial RTRW, assessing the influence of the PPP as stipulated in the 2017-2037 Provincial RTRW Draft Regulation, formulating options for mitigating impacts and/or alternatives for the 2017-2037 Provincial RTRW Regional Regulation draft Regional Regulation and ensuring the participation of the community and other stakeholders in spatial policy decision making. Secondly, due to the absence of a Strategic Environmental Assessment in the Formation of a Regional Spatial Plan is to cause the Regional Regulation to be formally flawed and materially flawed. Formally means imperfection of substance from Regional Regulation Number 10 of 2018 concerning Spatial Planning for Riau Province 2018-2038 and materially means imperfection of content or content of Regional Regulation Number 10 of 2018 concerning Spatial Planning of Riau Province 2018-2038.*

**Keywords:** *absence; KLHS; regional regulation RTRW*

## PENDAHULUAN

Sejak pemberlakuan undang-undang tentang lingkungan pada tahun 1982, telah disadari bahwa pemberlakuan undang-undang terkait unsur-unsur lingkungan seperti pengaturan terkait agraria, hutan, tambang telah berkembang dan berlaku sebagai dasar kegiatan pemanfaatan lingkungan di Indonesia. Sebagai landasan pemikiran, bahwa masalah lingkungan tidak dapat diselesaikan hanya oleh undang-undang, sehingga hal yang utama adalah menegaskan kedudukan sebuah undang-undang dalam sistem hukum

Indonesia, khususnya sistem hukum lingkungan.<sup>1</sup>

Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah, pembangunan dan perkembangan wilayah di kabupaten/kota sangat pesat, ditandai dengan pemekaran kecamatan, bermunculannya daerah baru, dan pembukaan daerah terisolir, serta pesatnya perkembangan infrastruktur. Kondisi ini menyebabkan kebijakan penataan ruang

---

<sup>1</sup> Maret Priyanta, 2018. Optimalisasi Fungsi Dan Kedudukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Dan Evaluasi Rencana Tata Ruang Dalam Sistem Hukum Lingkungan Indonesia Menuju Pembangunan Berkelanjutan, *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Volume 6 No. 3, Desember 2018, hlm. 389. Melalui [http://www.jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/565/pdf\\_89](http://www.jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/565/pdf_89) diakses pada Tanggal tanggal 16 Juni 2019.

dan perencanaan wilayah yang ada sering dilanggar.<sup>2</sup> Akibatnya, terjadi kesemrawutan pemanfaatan lahan dan pembangunan wilayah, serta tidak efektifnya kedudukan kajian lingkungan hidup strategis sebagai sebuah bentuk tindakan strategis dalam menuntut, mengarahkan dan menjamin tidak terjadinya efek negatif terhadap lingkungan dan keberlanjutan, dipertimbangkan secara inheren dalam kebijakan, rencana dan program (KRP).<sup>3</sup>

Salah satu ketentuan yang penting dalam kaitannya dengan rencana tata ruang yaitu ketentuan dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dinyatakan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib melaksanakan KLHS ke dalam

penyusunan atau evaluasi rencana tata ruang wilayah beserta rencana rincinya, rencana pembangunan jangka panjang (RPJP), dan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.<sup>4</sup>

Dalam rangka menjalankan amanat KLHS, Pasal 19 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat, setiap perencanaan tata ruang wilayah wajib didasarkan pada KLHS dan Perencanaan tata ruang wilayah ditetapkan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Hal ini menunjukkan fungsi KLHS yang sangat berpengaruh pada materi muatan rencana tata ruang.

Dari uraian latar belakang masalah tersebut peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah urgensi Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam

---

2 Muzzani, 2017. Prosedur Penyusunan Kajian Lingkungan Strategis dalam Rencana RPJMD Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011-2016 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, *Skripsi*, Program Kekhususan Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Riau, 2017, hlm. 90.

3 Bambang Setyabudi, 2007. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Sebagai Kerangka Berfikir Dalam Perencanaan Tata Ruang Wilayah, *Jurnal Imu Hukum*, Asisten Deputi Urusan Perencanaan Lingkungan, Kementerian Negara Lingkungan Hidup, hlm, 1. Melalui <https://docplayer.info/29828961-Kajian-lingkungan-hidup-strategis-klhs-sebagai-kerangka-berfikir-dalam-perencanaan-tata-ruang-wilayah.html> diakses pada Tanggal tanggal 16 Juni 2019.

---

4 Maret Priyanta, 2015. Pembaruan dan Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Lingkungan dan Penataan Ruang Menuju Pembangunan Berkelanjutan, *Hassanudin Law Bidang Review*, Volume I Issue 3, hlm. 347. Melalui <http://pasca.unhas.ac.id/ojs/index.php/halrev/article/view/113> diakses pada Tanggal tanggal 16 Juni 2019.

- Pembentukan Rencana Tata Ruang Wilayah (Kajian Terhadap Pembentukan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau 2018-2038)?
2. Apakah akibat hukum ketiadaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Pembentukan Rencana Tata Ruang Wilayah (Kajian Terhadap Pembentukan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau 2018-2038)?

#### **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian atau pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif adalah suatu penelitian yang membahas tentang asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum.<sup>5</sup> Dalam penelitian ini penulis memilih kajian tentang sistematika hukum, karena membahas dan mengkaji mengenai Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau 2018-2038 yang penetapannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sesuai dengan rumusan permasalahan yang diutarakan oleh

penulis, maka sifat penelitian yang digunakan penulis adalah deskriptif analitis.

Sumber Data dalam penelitian ini yaitu data primer adalah data yang diperoleh dari undang-undang, atau merupakan data yang diperoleh melalui penelitian perpustakaan, seperti:

- 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- 2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.
- 3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah.
- 8) Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 188.348552 Tahun 2017 Tentang

---

<sup>5</sup> Ishaq, 2017. *Metode Penelitian Hukum: Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, hlm. 30.

Evaluasi Rancangan Perda Provinsi Riau Tentang RTRW Provinsi Riau Tahun 2017-2037.

- 9) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau 2018-2038.

Kemudian data sekunder adalah data yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.<sup>6</sup> Data yang peneliti dapatkan/peroleh secara langsung melalui responden dengan cara melakukan penelitian di lapangan yang berhubungan dengan objek penelitian yaitu tentang akibat hukum ketiadaan kajian lingkungan hidup strategis dalam pembentukan rencana tata ruang wilayah.

Teknik pengumpulan data yaitu wawancara, yaitu pengumpulan data dengan cara tanya-jawab secara langsung dengan responden. Dan kajian kepustakaan, metode ini digunakan untuk mencari data sekunder guna mendukung data primer terhadap kajian lingkungan hidup strategis. Analisis data dilakukan secara kualitatif yaitu data yang diperoleh tidak dengan menggunakan statistik atau matematika ataupun yang sejenisnya, namun analisis kualitatif cukup dengan menguraikan secara deskriptif dari data

yang diperoleh.<sup>7</sup> Dalam menarik kesimpulan penulis menggunakan metode berfikir deduktif yaitu cara berfikir yang menarik kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan atau kasus yang bersifat khusus.<sup>8</sup>

## **PEMBAHASAN**

### **Urgensi Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Pembentukan Rencana Tata Ruang Wilayah**

Kualitas lingkungan di Indonesia yang telah mengalami kemerosotan diikuti dengan semakin menipisnya persediaan sumber daya alam serta timbulnya berbagai permasalahan lingkungan telah menyadarkan manusia betapa pentingnya pengelolaan lingkungan dan peran sumber daya alam terhadap kehidupan di alam semesta. Lingkungan tidak dapat mendukung jumlah kehidupan yang tanpa batas. Apabila bumi ini sudah tidak mampu lagi menyangga ledakan jumlah manusia beserta aktivitasnya, maka manusia akan mengalami berbagai kesulitan. Pertumbuhan jumlah penduduk bumi mutlak harus dikendalikan dan aktivitas manusianya pun harus memperhatikan

---

6 Amiruddin, 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 32.

---

7 Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 77.

8 Bambang Sunggono, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 45.

kelestarian lingkungan. Masalah lingkungan dewasa ini sudah dipahami sebagai sebuah masalah yang serius, karena skala pengaruhnya yang besar, sehingga banyak orang yang berkesadaran lingkungan menyebutnya sebagai krisis lingkungan.<sup>9</sup>

Kajian Lingkungan Hidup Strategis posisinya berada pada relung pengambilan keputusan. Oleh karena tidak ada mekanisme baku dalam siklus dan bentuk pengambilan keputusan dalam perencanaan tata ruang, maka manfaat Kajian Lingkungan Hidup Strategis bersifat khusus bagi masing-masing hirarki rencana tata ruang wilayah. KLHS bisa menentukan substansi RTRW, bisa memperkaya proses penyusunan dan evaluasi keputusan, bisa dimanfaatkan sebagai instrumen metodologis pelengkap (komplementer) atau tambahan (suplementer) dari penjabaran RTRW, atau kombinasi dari beberapa atau semua fungsi-fungsi diatas. Penerapan KLHS dalam penataan ruang juga bermanfaat untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan atau instrumen pengelolaan lingkungan lainnya, menciptakan tata pengaturan yang lebih

baik melalui pembangunan keterlibatan para pemangku kepentingan yang strategis dan partisipatif, kerjasama lintas batas wilayah administrasi, serta memperkuat pendekatan kesatuan ekosistem dalam satuan wilayah.<sup>10</sup>

Kedudukan kajian lingkungan hidup strategis dalam penetapan rencana tata ruang wilayah sangatlah penting. Sebagaimana yang terjadi dalam penetapan rencana tata ruang wilayah Provinsi Riau, keberadaan Kajian lingkungan hidup strategis menentukan posisi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau 2018-2038.

Jika dianalisa berdasarkan konsep pembangunan berkelanjutan, maka kajian lingkungan hidup strategis merupakan wujud perpanjangan dari konsep tersebut, karena tujuan penyelenggaraan KLHS adalah untuk:<sup>11</sup>

- 1) Memastikan bahwa prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan telah dipertimbangkan dalam muatan RTRW Provinsi 2017-2037.
- 2) Mengkaji pengaruh KRP yang tertuang di dalam Ranperda RTRW Provinsi 2017-2037.

---

<sup>9</sup>Eko Wirdodo, 2014. *Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Dalam Perspektif Filsafat Lingkungan Dan Relevansinya Bagi Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia*, Universitas Gadjah Mada, hlm. 1. Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/> tanggal 21 Oktober 2019

---

<sup>10</sup> Bambang Setyabudi, *Loc.cit*

<sup>11</sup> Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Riau 2017-2037

- 3) Merumuskan pilihan mitigasi dampak dan/atau alternatif KRP Ranperda RTRW Provinsi 2017-2037.
- 4) Memastikan partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan yang lain dalam hal pengambilan keputusan kebijakan tata ruang.

**a. Urgensi Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Pembentukan Rencana Tata Ruang Wilayah dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menetapkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup akan lebih efektif dicegah bila sejak proses formulasi Kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP) telah mempertimbangkan masalah lingkungan hidup dan ancaman terhadap keberlanjutannya.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup>Triono Eddy, 2015. *Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Perencanaan Wilayah dan Tata Ruang*, Fakultas Teknik Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan, hlm. 1.

Pasal 1 angka (11) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menyatakan bahwa Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Peraturan Menteri Negera Lingkungan Hidup Nomor 09 Tahun 2011 memberikan Pedoman Umum tentang KLHS, sedangkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 memberikan Pedoman Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah.<sup>13</sup>

Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tersebut, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan KLHS dalam penyusunan dan/atau evaluasi terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) baik di tingkat Nasional, Provinsi, maupun Kabupaten/Kota; serta kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup>*Ibid.* hlm. 2.

<sup>14</sup> *Ibid.*

**b. Urgensi Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Pembentukan Rencana Tata Ruang Wilayah dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Urgensi kajian lingkungan hidup strategis tercantum juga dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang menyatakan bahwa:

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program.
- (2) KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan ke dalam penyusunan atau evaluasi:
  - a. rencana tata ruang wilayah beserta rencana rincinya, RPJP nasional, RPJP daerah, RPJM nasional, dan RPJM daerah; dan
  - b. Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko Lingkungan Hidup.

Kata wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) di atas mencerminkan arti penting dari Kajian Lingkungan Hidup Strategis tersebut. Sehingga KLHS harus ada dalam penetapan pembentukan Rencana Tata Ruang Wilayah khususnya dalam pembentukan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau 2018-2038.

Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis menyatakan bahwa penyelenggaraan KLHS dilakukan dengan tahapan:

- a. pembuatan dan pelaksanaan KLHS;
- b. penjaminan kualitas dan pendokumentasian KLHS; dan
- c. validasi KLHS.

**c. Urgensi Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Pembentukan Rencana Tata Ruang Wilayah dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah**

Pasal 101 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah berbunyi sebagai berikut:



- (1) Gubernur mengajukan permohonan noreg kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Produk Hukum Daerah Direktorat Jenderal Otonomi Daerah setelah gubernur bersama DPRD melakukan penyempurnaan terhadap rancangan perda yang dilakukan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2).
- (2) Bupati/walikota mengajukan permohonan noreg kepada gubernur setelah bupati/walikota bersama DPRD melakukan penyempurnaan terhadap rancangan perda yang dilakukan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2).
- (3) Rancangan perda yang telah mendapat noreg sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap rancangan perda yang dilakukan evaluasi ditetapkan oleh kepala daerah dengan membubuhkan tanda tangan dihitung sejak proses keputusan menteri untuk evaluasi provinsi dan keputusan gubernur untuk evaluasi kabupaten/kota dilaksanakan.
- (4) Dalam hal kepala daerah tidak menandatangani rancangan perda yang telah mendapat noreg sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rancangan perda tersebut sah menjadi perda dan wajib diundangkan dalam lembaran daerah.

#### Pasal 102

- (1) Menteri Dalam Negeri memberikan noreg rancangan perda provinsi dan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberikan noreg rancangan perda kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dan Pasal 101 paling lama 7 (tujuh) hari sejak rancangan perda diterima.
  - (2) Rancangan perda yang telah mendapat noreg sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala daerah dengan membubuhkan tanda tangan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan perda disetujui bersama oleh DPRD dan kepala daerah.
  - (5) Rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan sah dengan kalimat pengesahannya berbunyi, "Perda ini dinyatakan sah".
  - (6) Pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Perda sebelum pengundangan naskah Perda ke dalam lembaran daerah.
- Berita acara 24 April 2018, Menteri dalam Negeri melalui Direktur Jendral OTDA menghasilkan catatan sebanyak 26 catatan telah ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi Riau, namun dalam catatan berita acara tersebut tidak ada

membahas dan menindaklanjuti validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau. Artinya penyelenggaraan KLHS yang tercantum dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis belum memenuhi tahapan-tahapan sebagaimana mestinya. Namun, Kementerian dalam Negeri Nomor: 70/REG/PHD/IV/2018 tanggal 25 April 2018 menerbitkan Nomor Registrasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Riau tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018-2038.

**Akibat Hukum Ketidadaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Pembentukan Rencana Tata Ruang Wilayah (Kajian terhadap Pembentukan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau 2018-2038)**

Akibat hukum adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum, terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum.<sup>15</sup> Akibat hukum merupakan suatu akibat dari tindakan yang dilakukan, untuk memperoleh suatu akibat yang

diharapkan oleh pelaku hukum. Akibat yang dimaksud adalah akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan tindakan yang dilakukan merupakan tindakan hukum yaitu tindakan yang sesuai dengan hukum yang berlaku.<sup>16</sup> Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau 2018-2038 yang dibuat oleh subjek hukum dalam hal ini dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur menimbulkan akibat hukum terhadap pembentukannya.

Akibat hukum tidak adanya Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Pembentukan Rencana Tata Ruang Wilayah (Kajian Terhadap Pembentukan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau 2018-2038) adalah menyebabkan Peraturan Daerah tersebut cacat secara formil dan cacat secara materil. Sebagaimana Made Ali selaku Wakil Koordinator Jikalahari (Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau) menyatakan dalam sebuah artikel bahwa Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau 2018-2038 cacat secara formal dan materil. Jikalahari menilai penerbitan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018

---

15Achmad Ali, 2008, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Inndonesia, Bogor, hlm. 192.

---

16R. Soeroso, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 295.

Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau 2018-2038 yang diundangkan pada 8 Mei 2018 melanggar peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. "Proses penerbitannya dipaksakan oleh segelintir elit dan pengusaha, lebih mementingkan aspek ekonomi untuk segelintir elit dan pengusaha dibanding perlindungan ruang ekologis dan ruang kelola masyarakat adat dan tempatan.<sup>17</sup>

Penulis sependapat dengan yang disampaikan oleh Made Ali dalam artikel tersebut, sependapat karena alasan Berita acara 24 April 2018, Menteri dalam Negeri melalui Direktur Jendral OTDA menghasilkan catatan sebanyak 26 catatan telah ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi Riau, namun dalam catatan berita acara tersebut tidak ada membahas dan menindaklanjuti validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau.

Kemudian Kementerian dalam Negeri Nomor: 70/REG/PHD/IV/2018 tanggal 25 April 2018 menerbitkan Nomor Registrasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Riau tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018-2038. Dalam jarak hanya satu hari dengan

dikeluarkannya catatan berita acara yang tidak ada membahas dan menindaklanjuti validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kementerian dalam Negeri mengeluarkan nomor registrasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Riau tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018-2038, tentunya hal ini disebabkan adanya kepentingan-kepentingan tertentu.

**a. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau 2018-2038 Cacat Secara Formil**

Cacat secara formil, yaitu *pertama* substansi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-9552 Tahun 2017 tanggal 13 November 2017 tentang Evaluasi Ranperda Provinsi Riau Tentang RTRW Provinsi Riau Tahun 2017-2037. Dalam Kepmendagri ini Ranperda RTRWP Riau bisa ditetapkan menjadi Perda setelah Gubernur Riau menyelesaikan 26 catatan dalam lampiran dan menyelesaikan KLHS. Untuk 26 catatan dalam lampiran, Gubernur Riau berkoordinasi Kementerian Dalam Negeri. Untuk KLHS, Gubernur Riau khusus berkoordinasi dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.<sup>18</sup>

Kedua, Pemerintah Riau keliru memahami Validasi KLHS dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-9552 Tahun 2017 tentang Evaluasi Ranperda

---

<sup>17</sup><http://jikalahari.or.id/kabar/berita/perda-rtrwp-riau-2018-2038-cacat-formal-dan-materil/>, *Jikalahari (Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau*, diakses tanggal, 15 Juni 2019.

---

<sup>18</sup> *Ibid.*

Provinsi Riau Tentang RTRW Provinsi Riau Tahun 2017-2037. Mengacu pada berita acara 24 April 2018, Mendagri melalui Dirjen OTDA menghasilkan catatan kepada pemerintah Provinsi Riau bahwa seluruh catatan sebanyak 26 catatan telah ditindaklanjuti oleh Pemprov Riau. Namun dalam catatan berita acara tersebut tidak ada membahas dan menindaklanjuti validasi KLHS RTRWP Riau.<sup>19</sup>

Terkait KLHS berdasarkan surat tanggal 11 April 2018, Menteri LHK belum menyetujui validasi KLHS RTRWP Riau 2017-2037 sebagaimana permohonan validasi dokumen RTRWP Riau pertanggal 2 Februari 2018 dan tanggal 23 Maret 2018 dari Gubernur Riau dan PLT Gubernur Riau. Surat KLHK tanggal 11 April 2018 merekomendasikan Gubernur Riau menyempurnakan kembali KLHS selambat-lambatnya dalam 1 (satu) tahun, dengan berbagai tahapan yang harus dilakukan. Artinya Menteri LHK belum menyetujui validasi KLHS RTRWP Riau 2017-2037, karena tidak lengkap. Merujuk Pasal 26 ayat 5 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. "Jika hasil pemeriksaan menunjukkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap, Menteri atau gubernur mengembalikan

dokumen kepada Penyusun Kebijakan, Rencana, dan/atau Program untuk dilengkapi".

Hal tersebut sesuai dengan Diktum Kedua Kepmendagri 188.34-9552 Tahun 2017 tentang Evaluasi Ranperda Provinsi Riau Tentang RTRW Provinsi Riau Tahun 2017-2037, Gubernur Riau wajib menyusun KLHS dengan berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Tanpa menindaklanjuti rekomendasi KLHK 11 April 2018, tiba-tiba Sekda mengirim surat ke Mendagri cq. Direktur Bina Pembangunan Daerah untuk meminta Nomor Register. Padahal merujuk Kepmendagri 188.34-9552 Tahun 2017 pemerintah provinsi Riau harus melakukan penyempurnaan serta penyesuaian KLHS,"

Ketiga, Penerbitan Nomor registrasi bertentangan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-9552 Tahun 2017 tentang Evaluasi Ranperda Provinsi Riau Tentang RTRW Provinsi Riau Tahun 2017-2037 dan Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Dalam surat, Direktur Produk Hukum Daerah menyatakan hasil penelaahan/pengkajian menunjukkan permohonan telah memenuhi syarat yang disebutkan dalam Pasal 106 ayat 2

---

<sup>19</sup> *Ibid.*

Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.<sup>20</sup>

Padahal merujuk Kepmendagri 188.34-9552 Tahun 2017 menyatakan nomor register Perda RTRWP dapat diberikan jika Gubernur Riau telah melakukan penyempurnaan dan penyesuaian hasil evaluasi Ranperda RTRWP Riau dalam lampiran serta evaluasi KLHS. Artinya pemberian Nomor Register oleh Direktur Produk Hukum Daerah Dirjen OTDA tersebut mengabaikan Kepmendagri 188.34-9552 Tahun 2017, dan bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, seperti:

1) Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang menyebutkan Penetapan rancangan peraturan daerah provinsi tentang rencana tata ruang wilayah provinsi dan rencana rinci tata ruang terlebih dahulu harus mendapat persetujuan substansi dari Menteri. Pasal 28 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang menyebut penyampaian rancangan peraturan daerah provinsi tentang rencana tata ruang wilayah provinsi kepada Menteri untuk

memperoleh persetujuan substansi. Penjelasan menyebutkan Menteri dalam negeri memberikan persetujuan substansi berkoordinasi dengan menteri terkait.

- 2) Kepmendagri 188.34-8552 Tahun 2017 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Riau tentang RTRWP Riau Tahun 2017-2037. Mendagri memutuskan: Pertama, evaluasi Ranperda RTRWP Riau 2017-2037 sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan menteri ini. Kedua, Gubernur Riau (Gubri) wajib menyusun KLHS dengan berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- 3) Pasal 102 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Menteri Dalam Negeri memberikan nomor registrasi rancangan peraturan daerah provinsi dan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberikan nomor registrasi rancangan peraturan daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dan Pasal

---

<sup>20</sup> *Ibid.*

101 paling lama 7 (tujuh) hari sejak rancangan perda diterima.

Pada Pasal 100 ayat (1) Gubernur wajib menyampaikan rancangan perda provinsi kepada Menteri Dalam Negeri paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak menerima rancangan perda provinsi dari pimpinan DPRD provinsi untuk mendapatkan noreg perda. Ayat (2) Bupati/walikota wajib menyampaikan rancangan perda kabupaten/kota kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak menerima rancangan perda kabupaten/kota dari pimpinan DPRD kabupaten/kota untuk mendapatkan noreg perda.

Kemudian Pasal 101 ayat (1) Gubernur mengajukan permohonan noreg kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Produk Hukum Daerah Direktorat Jenderal Otonomi Daerah setelah gubernur bersama DPRD melakukan penyempurnaan terhadap rancangan perda yang dilakukan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2). Dan ayat (2) Bupati/walikota mengajukan permohonan noreg kepada gubernur setelah bupati/walikota bersama DPRD melakukan penyempurnaan terhadap rancangan perda yang dilakukan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2).

### **b. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau 2018-2038 Cacat Secara Materil**

Secara materil, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau 2018-2038 masih memberi ruang 80 persen kepada korporasi HTI, Sawit dan Tambang.<sup>21</sup> Itu artinya lebih dari 50-90 tahun kedepan, hutan dan tanah Provinsi Riau dikuasai oleh korporasi. Jika hutan dan tanah Provinsi Riau dikuasai oleh Korporasi maka akan terancam terwujudnya pembangunan berkelanjutan. Sebagaimana tujuan pembangunan berkelanjutan itu adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu hasil wawancara dengan Bapak Gusman menyatakan bahwa akibat hukum jika tidak adanya Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Pembentukan Rencana Tata Ruang Wilayah maka pemerintah pusat tidak boleh memberikan nomor registrasi atas Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan oleh Pemerintah Provinsi.<sup>22</sup> Namun pemberian nomor registrasi tersebut sudah terjadi dan Peraturan

---

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup>Wawancara dengan Bapak Gusman selaku Staf Produk Hukum Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau, pada tanggal 30 Juli 2019

Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau 2018-2038 sudah ditetapkan. Hal inilah yang menyebabkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau 2018-2038 cacat secara materil.

Akan tetapi wawancara dengan Ibu Meisye Yulianty mengatakan bahwa dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis sudah divalidasi dan pada saat perundangan Kajian Lingkungan Hidup Strategis sudah disusun, hanya saja masih banyak kekurangan-kekurangan yang harus di perbaiki kedepannya.<sup>23</sup> Yang disampaikan oleh Ibu Meisye Yulianty tidak sesuai dengan catatan proses dari pembentukan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau 2018-2038. Tentunya kekurangan-kekurangan dalam proses administrasi tersebut harus diperbaiki untuk kedepannya.

---

<sup>23</sup>Wawancara dengan Ibu Meisye Yulianty selaku Kepala Sub Bidang Pertanahan dan Penataan Ruang di Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Riau, pada tanggal 12 Agustus 2019

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Urgensi kajian lingkungan hidup strategis dalam pembentukan rencana tata ruang wilayah (kajian terhadap pembentukan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau 2018-2038) adalah memastikan bahwa prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan telah dipertimbangkan dalam muatan RTRW Provinsi 2017-2037, mengkaji pengaruh KRP yang tertuang di dalam Ranperda RTRW Provinsi 2017-2037, merumuskan pilihan mitigasi dampak dan/atau alternatif KRP Ranperda RTRW Provinsi 2017-2037 dan memastikan partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan yang lain dalam hal pengambilan keputusan kebijakan tata ruang.

Akibat hukum ketiadaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Pembentukan Rencana Tata Ruang Wilayah (Kajian Terhadap Pembentukan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau 2018-2038) adalah menyebabkan Peraturan Daerah tersebut cacat secara formil dan cacat secara materil. Secara formil artinya ketidaksempurnaan substansi dari Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Provinsi Riau 2018-2038 dan secara materil artinya ketidaksempurnaan isi atau muatan dari Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau 2018-2038.

### **Saran**

Kepada pemerintah pusat agar dalam menerbitkan nomor registrasi rancangan peraturan daerah lebih memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku, sehingga penerbitan nomor registrasi rancangan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Provinsi dalam pembentukan Peraturan Daerah khususnya Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau 2018-2038 agar dapat berpedoman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, seperti Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 188.34-9552 Tahun 2017.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **Buku**

- Ali, Achmad, 2008, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Inndonesia, Bogor.
- Amiruddin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Eddy, Triono, 2015, *Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Perencanaan Wilayah dan Tata Ruang*, Fakultas Teknik Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan.
- Ishaq, 2017, *Metode Penlitian Hukum: Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung.
- R. Soeroso, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

#### **Jurnal**

- Priyanta, Maret, 2018. Optimalisasi Fungsi Dan Kedudukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Dan Evaluasi Rencana Tata Ruang Dalam Sistem Hukum Lingkungan Indonesia Menuju Pembangunan Berkelanjutan, *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran,



Volume 6 No. 3, Desember 2018, hlm. 389. Melalui [http://www.jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/565/pdf\\_89](http://www.jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/565/pdf_89) diakses pada Tanggal tanggal 16 Juni 2019.

\_\_\_\_\_, 2015. Pembaruan dan Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Lingkungan dan Penataan Ruang Menuju Pembangunan Berkelanjutan, *Hassanudin Law Bidang Review*, Volume I Issue 3, hlm. 347. Melalui <http://pasca.unhas.ac.id/ojs/index.php/halrev/article/view/113> diakses pada Tanggal tanggal 16 Juni 2019.

Setyabudi, Bambang, 2007. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Sebagai Kerangka Berfikir Dalam Perencanaan Tata Ruang Wilayah, *Jurnal Ilmu Hukum*, Asisten Deputi Urusan Perencanaan Lingkungan, Kementerian Negara Lingkungan Hidup, hlm, 1. Melalui <https://docplayer.info/29828961-Kajian-lingkungan-hidup-strategis-klhs-sebagai-kerangka-berfikir-dalam-perencanaan-tata-ruang-wilayah.html> diakses pada Tanggal tanggal 16 Juni 2019.

### Sumber Lain

Muzzani, Prosedur Penyusunan Kajian Lingkungan Strategis dalam Rencana RPJMD Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011-2016 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, Skripsi, Program Kekhususan Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Riau, 2017.

Wirdodo, Eko, 2014. *Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Dalam Perspektif Filsafat Lingkungan Dan Relevansinya Bagi Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia*, Universitas Gadjah Mada, 2014, hlm. 1. Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/> tanggal 21 Oktober 2019.

<https://madealikade.wordpress.com/2018/06/06/pra-perda-10-tahun-2018-rtrwp-riau-2018-2038-plt-gubernur-riau-dan-dirjen-otda-kemendagri-melawan-keputusan-menteri-dalam-negeri/> diakses pada Tanggal 16 Juli 2019, Pukul 14.49 WIB

<http://jikalahari.or.id/kabar/berita/perda-rtrwp-riau-2018-2038-cacat-formal-dan-materil/>, *Jikalahari (Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau*, diakses tanggal, 15 Juni 2019.